



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR:100.3.3.2/57 /ITDA/2026
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2026

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah tahun 2026 agar dapat berjalan baik dan lancar, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 11 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan Inspektorat Daerah, dengan jadwal program kerja pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- KEEMPAT : Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) Bidang Kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- KELIMA : Jadwal dan Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sewaktu waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2026.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 3 Maret 2026
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Lampiran I : Keputusan Bupati Bangka Barat
Nomor : 100.3.3.2/57 /ITDA/2026
Tanggal : 3 Maret 2026
Tentang : Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko Inspektorat Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN.

A. Pendahuluan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko. Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan pengawasan.

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Reviu;
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
4. Kegiatan Jasa Konsultansi dan Sosialisasi;
5. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;
6. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
dan
7. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .

A. Perencanaan.

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko. Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah;
5. Menentukan skala prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;

- a) Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
 8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan daftar pengawasan yang wajib dilakukan (mandatory) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan melalui ;

1. Kegiatan Reviu.

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a) Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - b) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Dokumen Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a) Rancangan Standar Harga Satuan (SHS);
 - b) Rancangan Analisis Standar Belanja (ASB);
 - c) Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;
 - d) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - e) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
 - f) Dokumen keuangan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
- b) Penerapan Manajemen Risiko
- c) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

- d) Upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
- e) Reformasi Birokrasi;
- f) Strategi Nasional Pecegahan Korupsi
- g) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- h) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
- i) Penjaminan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- j) Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP); dan
- k) Program Strategis Nasional (ProSN)

3. Pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*)

Merupakan pemeriksaan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.

4. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri dari atas aspek ekonomis, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja, termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi dengan tahapan :

- a) Pengumpulan bahan keterangan;
- b) Permintaan keterangan/klarifikasi;
- c) Pelaksanaan ekspose hasil pemeriksaan; dan
- d) Rekomendasi.

6. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah melalui :

- a) Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah level 3 (tiga);
- b) Meningkatnya nilai maturitas system pengendalian internal pemerintah;
- c) Meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
- d) Terselenggaranya Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

7. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan.

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

- 1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Bangka Barat.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Bangka Barat melalui Sekretaris Daerah.

III. DAFTAR LAMPIRAN.

Lampiran : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026.



BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

